



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.PSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR.
Tempat lahir	:	Ujung Gading
Umur / tgl lahir	:	28 tahun/ 12 September 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jorong Hutano Gadang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 25 September 2012, No.Pol : SP.Han/27/IX/2012/ Reskrim, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012, No : B.-123/N.3.23.3/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 November 2012, No : Print-1243/ N.3.23.3/Epp.2/11/2012, sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 04 Desember 2012, No : 182/XII/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 1 dari 29 Hal. Putusan No. 144/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 21 Desember 2012, Nomor : 164/XII/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di Persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna hitam Nomor Mesin 28D-1538930 Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 tanpa dilengkapi dengan plat nomor;"Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saperman Pgl. Apen Bin Ahmad".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya tertanggal 04 Desember 2012, NO. REG.PERKARA : PDM-144/SPEM/12/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR bersama-sama dan bersekutu dengan Robert (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/52/X/2012/Reskrim tanggal 02 Oktober 2012), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bermula dari saksi korban Saperman Pgl. Apen Bin Ahmad dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 pergi ke masjid Istiglal akan melaksanakan shalat Isya dan selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman masjid dan

Hal 3 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pergi shalat Isya di dalam masjid. Setelah melaksanakan shalat Isya tersebut, saksi korban akan pulang ke rumah dan menuju ke tempat parkir, saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 milik saksi korban tidak berada lagi di tempat semula. Selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbar/Res Pasbar/SekKinali tanggal 05 Februari 2012;-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB, berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di duga barang hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Afa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji anggota Polsek Lembah Melintang menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang ternyata benar terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam. Selanjutnya saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Afa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa. Namun saat dilakukan penyergapan tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut. Oleh karena terdakwa melarikan diri tersebut, selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012. Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan di satuan kerja Polres Pasaman Barat, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman;-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Thaufik Lubis Pgl. Topik dan saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat, dan dari pengakuan terdakwa tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 adalah merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Robert (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/52/X/2012/Reskrim tanggal 02 Oktober 2012) dari Daerah Kinali;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di duga barang hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji anggota Polsek Lembah Melintang menuju ke tempat yang diinformasikan

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang ternyata benar terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam. Selanjutnya saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa. Namun saat dilakukan penyergapan tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut. Oleh karena terdakwa melarikan diri tersebut, selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012. Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan di satuan kerja Polres Pasaman Barat, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman;-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Thaufik Lubis Pgl. Topik dan saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat, dan dari pengakuan terdakwa tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 adalah merupakan barang hasil curian dari Daerah Kinali yang di dapatkan terdakwa dari Robert (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/52/X/2012/Reskrim tanggal 02 Oktober 2012) yang disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bermula dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di duga barang hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji anggota Polsek Lembah Melintang menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang ternyata benar terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam. Selanjutnya saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa. Namun saat dilakukan penyergapan tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut. Oleh karena terdakwa melarikan diri tersebut, selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012. Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan di satuan kerja Polres Pasaman Barat, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman;-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17

Hal 7 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Thaufik Lubis Pgl. Topik dan saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat, dan dari pengakuan terdakwa tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 adalah merupakan barang hasil curian dari Daerah Kinali yang di dapatkan terdakwa dari Robert (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/52/X/2012/Reskrim tanggal 02 Oktober 2012) yang dipakai dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Saperman Pgl. Apen Bin Ahmad :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930;
- Bahwa saksi pergi ke masjid Istiglal karena akan melaksanakan shalat maghrib dan selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman masjid dan melaksanakan pergi shalat Isya di dalam masjid;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut terkunci dan kunci sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi;
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor, ada 2(dua) unit sepeda motor termasuk sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan shalat Isya tersebut, saksi akan pulang ke rumah dan menuju ke tempat parkir, saksi tidak lagi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 berada lagi di tempat semula;
- Bahwa saat yang bersamaan hilangnya sepeda motor milik saksi, sepeda motor milik imam masjid juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tidak lagi berada di tempat semula, saksi bersama saksi Khairil Anwar dan saksi Amrol mencari keberadaan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi tidak dapat diketemukan kembali dan akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbar/Res Pasbar/SekKinali tanggal 05 Februari 2012;
- Bahwa ± 6 (enam) bulan kemudian, saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek Kinali, yang mengatakan sepeda motor milik saksi sudah diketemukan, sekarang berada di Polsek Ujung Gading;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Kinali yaitu Sammy Y Karim pergi menuju ke Polsek Ujung Gading untuk melihat sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polsek Ujung Gading dan saksi diperlihatkan dengan sepeda motor milik saksi, dari nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan sepeda motor milik saksi, namun, keadaan sepeda motor sudah ada perubahan yaitu sebelum hilang sepeda motor milik saksi dalam keadaan lengkap dan ada lis hijau, ada plat motor, lampu terpasang, namun setelah diketemukan kembali sepeda motor tidak ada plat nomor polisi, tempat kunci motor dalam keadaan rusak dan ada lubang sebesar ujung telunjuk, lampu sen sudah tidak ada, kaca spion hilang;
- Bahwa selain dari nomor rangka dan nomor mesin, sepeda motor milik saksi dapat dikenali karena ada terdapat goresan di muka spad board depan dan pada lampu utama agak cekung ke dalam, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Kinali ;

Hal 9 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi mendapat informasi dari Kapolsek Kinali, terdakwa berhasil di tangkap dan saksi di panggil ke Polsek Kinali serta di pertemuan dengan terdakwa yang saat itu saksi Sammy Y Karim bertanya kepada terdakwa “Apakah motor ini yang telah diambil (dengan memperlihatkan sepeda motor yang menjadi barang bukti) kemudian dijawab oleh terdakwa “Iya benar”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. Saksi Khairil Anwar Pgl.Ilin Bin Imam Malih :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi Saperman telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang diparkirkan di halaman Masjid Istiqlal;
- Bahwa setelah melaksanakan shalat Isya tersebut, saksi Saperman akan pulang ke rumah dan menuju ke tempat parkir, saksi Saperman tidak lagi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 berada lagi di tempat semula;
- Bahwa saat yang bersamaan hilangnya sepeda motor milik saksi Saperman, sepeda motor milik imam masjid juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi Saperman tidak lagi berada di tempat semula, saksi bersama saksi Saperman dan saksi Amrol mencari keberadaan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi Saperman tidak dapat diketemukan kembali dan akhirnya saksi Saperman melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbar/
Res Pasbar/SekKinali tanggal 05 Februari 2012;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. Saksi Amrol Pgl. Amrol Bin Baran :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi Saperman telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang diparkirkan di halaman Masjid Istiqlal;
- Bahwa setelah melaksanakan shalat Isya tersebut, saksi Saperman akan pulang ke rumah dan menuju ke tempat parkir, saksi Saperman tidak lagi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 berada lagi di tempat semula;
- Bahwa saat yang bersamaan hilangnya sepeda motor milik saksi Saperman, sepeda motor milik imam masjid juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi Saperman tidak lagi berada di tempat semula, saksi bersama saksi Saperman dan saksi Khairil Anwar mencari keberadaan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi Saperman tidak dapat diketemukan kembali dan akhirnya saksi Saperman melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbar/Res Pasbar/SekKinali tanggal 05 Februari 2012;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. Saksi Musliadi Indra Pgl.Mus Bin Asnan. A:

Hal 11 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Polsek Lembah Melintang dalam hal ganja dan kepemilikan sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di duga barang hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan informasi tersebut di dapat 3 (tiga) hari sebelum adanya penangkapan terhadap terdakwa kemudian sebelum penangkapan tersebut telah dilakukan tindakan pengintaian dan mengecek kebenaran informasi yang di dapat dan mengecek kebiasaan terdakwa berada yang di dapatkan informasi terdakwa biasa pergi ke warung milik saksi Edia Sakti;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan tindakan pengintaian saksi bersama saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan adanya informasi masyarakat tersebut dan tindakan pengintaian sebelumnya saksi bersama saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan terlihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat dengan sangat kencang yang saat itu terdakwa terlihat masuk ke dalam warung milik saksi Edi Sakti dan meletakkan sepeda motor tersebut di depan warung milik saksi Edia Sakti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat dilakukan penyergapan tersebut, terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut di depan warung milik saksi Edia Sakti;

- Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan di satuan kerja Polres Pasaman Barat, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah Kinali;
- Bahwa setelah sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa yang kemudian ditinggalkan terdakwa saat tindakan penangkapan tersebut di cocokkan oleh pemilik sepeda motor yang telah kehilangan dan hasilnya sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang telah hilang di Polsek Kinali;
- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah menangkap terdakwa di dalam perkara ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. **Saksi Shoni Aufa. S Pgl. Soni Bin Saukani :**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Polsek Lembah Melintang dalam hal ganja dan kepemilikan sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa berawal dari adanya adanya informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di duga barang hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan informasi tersebut di dapat 3 (tiga) hari sebelum adanya penangkapan terhadap terdakwa kemudian sebelum penangkapan tersebut telah dilakukan tindakan pengintaian yang dilakukan oleh saksi bersama saksi

Hal 13 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliadi Indra Pgl. Mus dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji untuk mengecek kebenaran informasi yang di dapat dan mengecek kebiasaan terdakwa berada yang di dapatkan informasi terdakwa biasa pergi ke warung milik saksi Edia Sakti;

- Bahwa sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan tindakan pengintaian saksi bersama saksi Musliadi Indra Pgl. Mus dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan adanya informasi masyarakat tersebut dan tindakan pengintaian sebelumnya saksi bersama saksi Musliadi Indra Pgl. Mus dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan terlihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat dengan sangat kencang yang saat itu terdakwa terlihat masuk ke dalam warung milik saksi Edi Sakti dan meletakkan sepeda motor tersebut di depan warung milik saksi Edia Sakti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Musliadi Indra Pgl. Mus dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat dilakukan penyergapan tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut di depan warung milik saksi Edia Sakti;
- Bahwa berdasarkan informasi yang di dapatkan di satuan kerja Polres Pasaman Barat, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa yang kemudian ditinggalkan terdakwa saat tindakan penangkapan tersebut di cocokkan oleh pemilik sepeda motor yang telah kehilangan dan hasilnya sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang telah hilang di Polsek Kinali;
- Bahwa saat sepeda motor Yamaha Mio ditinggalkan terdakwa tersebut, kunci kontak sudah tidak ada dan pada tempat kunci kontak tersebut terlihat ada bolong yang agak besar;
- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah menangkap terdakwa di dalam perkara ganja;
- Bahwa informasi yang di dapatkan dari Polres Pasaman barat, terdakwa telah tertangkap di Polsek Ujung Gading oleh anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi Thaufik Lubis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. **Saksi Edia Sakti Pgl. Edi Bin Arbain :**

- Bahwa saksi adalah pemilik warung tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bertempat di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ada tindakan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa berdasarkan informasi setelah tindakan penangkapan tersebut, terdakwa di duga mengendarai sepeda motor hasil dari curian di daerah Kinali;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut, saat saksi berjalan di depan warung milik saksi, saksi bertemu dengan terdakwa dan Robert yang saat itu terdakwa berjalan kaki dan Robert mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 15 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dihentikan oleh terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi "siapa di warung, karena saat itu terdakwa dan Robert akan ke warung milik saksi", dijawab saksi "isteri saksi" kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi kepada Robert;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi ke warung milik saksi dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi tersebut di depan warung dan terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama terdakwa berada di dalam warung, anggota polisi Polsek Lembah Melintang menangkap terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat yang merupakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sebelumnya yang diletakkan terdakwa di depan warung milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari masyarakat, terdakwa sering menjualkan sepeda motor second dan mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah melarikan diri dari penangkapan tersebut, tidak ada terlihat lagi di warung milik saksi dan terdakwa tidak terlihat lagi di Kampung
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. Saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik Bin Ibnu Hibban:

- Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012 dan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa berada di dalam kebun sawit/salak, saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik berangkat menuju daerah Ujung Gading ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan untuk melakukan pengintaian dan penangkapan;

- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi Tris Setianto mengintai kegiatan terdakwa sekira \pm 3 (tiga) hari dan dari pengintaian tersebut sering terlihat terdakwa keluar masuk ke dalam kebun sawit/salak dengan mengendap-ngendap dengan mengendarai sepeda motor kecepatan kencang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tris Setianto menunggu di luar kebun salak/sawit dan selanjutnya terlihat terdakwa sekira jam 10.00 WIB berboncengan sepeda motor Jupiter MX warna hitam bersama teman terdakwa keluar dari dalam kebun sawit/salak tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa berhenti dengan berkata "kami dari pihak kepolisian, hendak melaksanakan tugas dalam hal penangkapan terhadap terdakwa untuk dimintai keterangan ke kantor polisi", namun saat itu terdakwa melawan dan hendak melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya rebah dan terdakwa bersama teman terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat saksi Tris Setianto akan memborgol tangan terdakwa, terdakwa berusaha mengelak dan melakukan perlawanan yang selanjutnya saksi bersama saksi Tris Setianto berhasil memborgol tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu di bawa ke Polsek Lembah Melintang dan saksi langsung melaporkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ke Polres Pasaman Barat dengan berkata "DPO Anton telah tertangkap" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi bersama saksi Tris Setianto ke Polres Pasaman Barat;

Hal 17 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari Robert yang menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Robert yang merupakan berasal dari Kinali;
- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi (TO) polres Pasaman Barat karena berdasarkan informasi masyarakat "barang hasil curian dari daerah Kinali di bawa ke daerah Ujung Gading, dan muncul nama terdakwa sebagai orang yang di curigai sebagai penampung dan penjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 merupakan sepeda motor yang hilang di daerah Kinali di depan masjid;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

1. Saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris Bin Sucipto :

- Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012 dan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa berada di dalam kebun sawit/salak, saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik berangkat menuju daerah Ujung Gading ke tempat yang dimaksudkan untuk melakukan pengintaian dan penangkapan;
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik mengintai kegiatan terdakwa sekira \pm 3 (tiga) hari dan dari pengintaian tersebut sering terlihat terdakwa keluar masuk ke dalam kebun sawit/salak dengan mengendap-ngendap dengan mengendarai sepeda motor kecepatan kencang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik menunggu di luar kebun salak/sawit dan selanjutnya terlihat terdakwa sekira jam 10.00 WIB berboncengan sepeda motor Jupiter MX warna hitam bersama teman terdakwa keluar dari dalam kebun sawit/salak tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik langsung melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa berhenti dengan berkata "kami dari pihak kepolisian, hendak melaksanakan tugas dalam hal penangkapan terhadap terdakwa untuk dimintai keterangan ke kantor polisi", namun saat itu terdakwa melawan dan hendak melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya rebah dan terdakwa bersama teman terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat saksi akan memborgol tangan terdakwa, terdakwa berusaha mengelak dan melakukan perlawanan yang selanjutnya saksi bersama saksi saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik berhasil memborgol tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu di bawa ke Polsek Lembah Melintang dan saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik langsung melaporkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ke Polres Pasaman Barat dengan berkata "DPO Anton telah tertangkap" selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi bersama saksi Thaufik Lubis Pgl. Tofik ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka

Hal 19 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari Robert yang menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Robert yang merupakan berasal dari Kinali;

- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi (TO) polres Pasaman Barat karena berdasarkan informasi masyarakat “barang hasil curian dari daerah Kinali di bawa ke daerah Ujung Gading, dan muncul nama terdakwa sebagai orang yang di curigai sebagai penampung dan penjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 merupakan sepeda motor yang hilang di daerah Kinali di depan masjid;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

9. Saksi Aiptu Sammy Y Karim :

- Bahwa saksi adalah Kanit Reskrim di Polsek Kinali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi Saperman telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang diparkirkan di halaman Masjid Istiglal;
- Bahwa selanjutnya saksi Saperman membuat laporan kehilangan atas sepeda motor ke Polsek Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbar/Res Pasbar/ SekKinali tanggal 05 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tersebut, di dapat informasi dari masyarakat yang mengatakan “sepeda motor hasil curian dari daerah Kinali di kirim ke daerah Ujung Gading”;
- Bahwa sekira bulan September 2012, ada informasi dari anggota Polsek Ujung Gading tentang keberadaan sepeda motor mio warna hitam yang berada di Polsek Ujung Gading;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Saperman pergi ke Polsek Ujung Gading untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah melihat nomor rangka dan nomor mesin ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Saperman yang hilang;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Saperman diketemukan, terbitlah DPO atas nama Anton Nomor Polisi : DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012;
- Bahwa tidak lama kemudian DPO atas nama Anton dapat tertangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat dan selanjutnya terdakwa dari Polres Pasaman Barat di bawa ke Polsek Kinali karena Laporan Polisi berasal dari Polsek Kinali;
- Bahwa saat terdakwa di proses di Polsek Kinali, terdakwa dipertemukan dengan saksi Saperman dan diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor plat dan terdakwa mengakui terhadap sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa dari Robet;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa “apakah sepeda motor tersebut hasil curian?” dan terdakwa mengatakan “iya, sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil curian Robert di daerah Kinali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya diterbitkan DPO Robet Nomor Polisi : DPO/52/X/2012/Reskrim tanggal 02 Oktober 2012;

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 21 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

10. **Saksi Iptu Burahim Boer, SH.MH :**

- Bahwa saksi merupakan Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi memerintahkan satuan serse Polres dan Polsek di wilayah hukum Pasaman Barat untuk melakukan lidik mencari informasi atas kejadian pencurian kendaraan bermotor tersebut dan dari lidik tersebut di dapat nama Robet dan terdakwa Anton;
- Bahwa dari laporan anggota Polres Pasaman Barat mengatakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam hasil curian di pakai oleh terdakwa Anton;
- Bahwa saksi memerintahkan informen melalui anggota polisi untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio agar di beli dari terdakwa dengan memberikan uang, akan tetapi belum sempat informen tersebut membeli, terdakwa sudah tertangkap akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor plat;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang di tinggalkan oleh terdakwa tersebut setelah di cek adalah merupakan sepeda motor hasil curian di daerah Kinali;
- Bahwa terdakwa Anton berhasil di tangkap setelah dikeluarkannya DPO an. Anton dengan melibatkan informasi dari masyarakat dan dengan cara membuntuti terdakwa Anton;
- Bahwa terhadap Robet belum tertangkap dan di terbitkan DPO Nomor Polisi 52/X/2012/Reskrim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bertempat di Hutano Godang Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ada tindakan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polsek Lembah Melintang ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berangkat dari pasar menuju ke warung dan terdakwa liat ada kumpul-kumpul di warung selanjutnya terdakwa menuju ke warung dan bertemu dengan Robet;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Robet, akan tetapi terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Robet;
- Bahwa terdakwa di beri uang oleh Robet sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman;
- Bahwa terdakwa berangkat untuk membeli minuman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi karena sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa tidak ada lampu;
- Bahwa terdakwa berangkat membeli minuman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah membeli minuman tersebut, terdakwa menuju ke warung Edi dan meletakkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi di depan warung;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa berada di dalam warung tersebut, terdakwa di grebek oleh anggota polisi akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri;

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 23 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor Polisi yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut di tinggalkan terdakwa di depan warung saksi Edi;
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri dari penangkapan tersebut, terdakwa ada menanyakan kepada Robet mengenai STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor plat tersebut dan menurut keterangan Robet, sepeda motor tersebut tidak ada STNKnya;
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat, di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Robet sering gonta ganti sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Robet tidak memiliki show room sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sering sebagai perantara jual beli sepeda motor second;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Robet terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi tersebut merupakan hasil curian Robet dari Kinali;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna hitam Nomor Mesin 28D-1538930 Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 tanpa dilengkapi dengan plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiglal Lubuk Karak Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi Saperman Pgl. Apen Bin Ahmad telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BA 7256 QK Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 ;
- Bahwa, saksi Saperman melaporkan kejadian ini ke Polsek Kinali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/13/II/2012/Sumbang/Res Pasbar/SekKinali tanggal 05 Februari 2012;
- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tersebut, di dapat informasi yang mengatakan “sepeda motor hasil curian dari daerah Kinali di kirim ke daerah Ujung Gading oleh Robet dan *terdakwa Anton*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji anggota Polsek Lembah Melintang melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan memarkirkam motor tersebut di depan warung milik saksi Edi Sakti;
- Bahwa Selanjutnya saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan saksi Fauzi Lubis Pgl. Fuji langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman yang hilang;

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Saperman diketemukan, terbitlah DPO atas nama Anton Nomor Polisi : DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012, terdakwa di tangkap oleh saksi Thaufik Lubis Pgl. Topik dan saksi Tris Setianto, SH Pgl. Tris;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 yang ditinggalkan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 adalah sepeda motor hasil curian dari Kinali;
- Bahwa, terdakwa sering menjaadi perantara/menjualkan sepeda motor second/bekas dan mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna hitam Nomor Mesin 28D-1538930 Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 tanpa dilengkapi dengan plat nomor adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 480 ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam

Hal 27 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan”;

Menimbang, Bahwa sub unsur pasal ini disebut pula “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa, pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan-perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat;

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan barang (untuk mendapat keuntungan) yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku, (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 81);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : **Diketahuinya;**
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : **Patut dapat disangkanya atau patut harus diduga;**

Menimbang, bahwa "Sengaja" berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang

Hal 29 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 2 (dua) ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur **membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda** ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Musliadi Indra Pgl. Mus, saksi Shoni Aufa.S Pgl. Soni dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji anggota Polsek Lembah Melintang melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang **membawa** sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di warung milik saksi Edi Sakti ;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan tindakan pengintaian saksi Musliadi Indra Pgl. Mus dan Fauzi Lubis Pgl. Fuji melihat **terdakwa** mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dari Robert ;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut sudah tidak memiliki nomor polisi dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan** ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ke warung saksi Edi Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota Polsek Lembah Melintang melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut sudah tidak memiliki nomor polisi tersebut dengan Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 Nomor Mesin 28D-1538930, adalah merupakan barang hasil curian di daerah hukum Polsek Kinali milik saksi korban Saperman;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Saperman) dari nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan sepeda motor miliknya, namun, keadaan sepeda motor sudah ada perubahan yaitu sebelum hilang sepeda motor milik saksi dalam keadaan lengkap dan ada lis hijau, ada plat motor, lampu terpasang, namun setelah diketemukan kembali sepeda motor tidak ada plat nomor polisi, tempat kunci motor dalam keadaan rusak dan ada lubang sebesar ujung telunjuk, lampu sen sudah tidak ada, kaca spion hilang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Robet sering gonta ganti sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Robet tidak memiliki show room sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Robet terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi tersebut merupakan hasil curian Robet dari Kinali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam (barang bukti) yang secara jelas tidak memiliki nomor polisi dan kondisi fisik sepeda motor yang sudah tidak lengkap tempat dan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak sebesar ujung telunjuk dan didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa (**innerlijke samenhang**) secara tegas terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Robert kemudian diperkuat pula bahwa terdakwa merupakan target Operasi (TO) polres Pasaman Barat yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana penadahan dan kemudian terbitlah DPO atas nama

Hal 31 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Anton Nomor Polisi : DPO/12/IX/2012/Reskrim tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ***Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958***, secara ***expressis verbis*** atau tegas menyatakan, "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut orang yang mencuri dan menghukum sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ***Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972***, secara ***expressis verbis*** atau tegas menyatakan, "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ***Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961***, secara ***expressis verbis*** atau tegas menyatakan, "Tidak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan" ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Penadahan***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa terdakwa pernah di hukum ;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa;
3. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal 33 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Pid.B/2012/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke - 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON Pgl. ANTON Bin YUSIR**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna hitam Nomor Mesin 28D-1538930 Nomor Rangka MH328D20BAJ538969 tanpa dilengkapi dengan plat nomor;
"Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saperman Pgl. Apen Bin Ahmad" ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Rabu, tanggal 23 Januari 2013** oleh kami **SRI HARTATI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **JONI EFENDI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **INDRIANI FERIDA, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **NURJENITA, SH.,MH.**
MH.

SRI HARTATI, SH.,

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

JONI EFENDI, SH.

Pid.B/2012/PN.PSB

Hal 35 dari 29 Hal. Putusan No. 144/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35